



**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Aldi.**  
Tempat Lahir : **Nabire.**  
Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / Tahun 2000.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan Jalur 1 Blok B SP 2 Kampung  
Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten  
Nabire.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**  
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2020;
  2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
  3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
  4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab*



- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 91) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Xiaomi warna silver gold dengan casing warna hitam; dikembalikan kepada saksi korban Patris Moniz; 1 (satu) buah flasdisk Vandisk warna putih berisikan rekaman kejadian tindak pidana; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### Primair

Bahwa ia Terdakwa Aldi, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa Aldi yang sedang mencari kodok pada malam hari dan melewati samping peternakan Ayam yang sepi lalu tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk ke dalam peternakan ayam melalui pagar yang rusak dan setelah masuk ke dalam tempat peternakan ayam Terdakwa melihat saksi korban Patriz Moniz yang sedang tidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash lalu Terdakwa mendekati meja tersebut dan mengambil Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi dan langsung keluar lewat samping pagar yang rusak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Patriz Moniz.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Aldi, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa Aldi yang sedang mencari kodok pada malam hari dan melewati samping peternakan Ayam yang sepi lalu tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk ke dalam peternakan ayam melalui pagar yang rusak dan setelah masuk ke dalam tempat peternakan ayam



Terdakwa melihat saksi korban Patriz Moniz yang sedang tidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash lalu Terdakwa mendekati meja tersebut dan mengambil Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi dan langsung keluar lewat samping pagar yang rusak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Patriz Moniz.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Patris Moniz**, di bawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
  - Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi milik saksi Patris Moniz;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi korban Patriz Moniz yang sedang menjaga kandang ayam tertidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash, waktu saksi bangun pagi harinya, ternyata handphoen dan chas tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut tanpa diketahui dan seijin oleh saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



2. Saksi **Bambang Wijanarko**, di bawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
  - Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi milik saksi Patris Moniz;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi korban Patriz Moniz yang sedang menjaga kandang ayam tertidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash, waktu saksi bangun pagi harinya, ternyata handphoen dan chas tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut tanpa diketahui dan seijin oleh saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi **Syarifuddin**, di bawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
  - Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi milik saksi Patris Moniz;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi korban Patriz Moniz yang sedang menjaga kandang ayam tertidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash, waktu saksi bangun pagi harinya, ternyata handphoen dan chas tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut tanpa diketahui dan seijin oleh saksi;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi milik saksi Patris Moniz;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Aldi yang sedang mencari kodok pada malam hari dan melewati samping peternakan Ayam yang sepi lalu tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk ke dalam peternakan ayam melalui pagar yang rusak dan setelah masuk ke dalam tempat peternakan ayam Terdakwa melihat saksi korban Patriz Moniz yang sedang tidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash lalu Terdakwa mendekati meja tersebut dan mengambil Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi dan langsung keluar lewat samping pagar yang rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut tanpa diketahui dan seijin oleh saksi dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Xiaomi warna silver gold dengan Casing warna hitam, 1 (satu) buah Flash Disc Vandisk warna putih, berisikan: Rekaman Camera Tanggal 10 Mei 2020, Waktu CCTV (03.40), Nama File 1-08-R-200510034000.avi, Ukuran 204,845 KB, Durasi 19 Menit 58 Detik, Rekaman Camera Tanggal 10 Mei 2020, Waktu CCTV (03.38), Nama File 1-08-R-200510033800.avi, Ukuran 224,478 KB, Durasi 22 Menit 00 Detik;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas yakni Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsider Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;



Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aldi** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Patris Moniz;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari milik Patris Moniz untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi yang semula terletak diatas meja dalam kandang (peternakan ayam)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab



yang sedang dijaga oleh saksi Patris Moniz dan kemudian dibawa keluar untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Patris Moniz;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai



berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Sarera Kampung Bumiraya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dimana Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Patris Moniz;
- Bahwa saksi Patris Moniz sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 03.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa beradasrkan keterangan Terdakwa, berawal dari Terdakwa Aldi yang sedang mencari kodok pada malam hari dan melewati samping peternakan Ayam yang sepi lalu tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk ke dalam peternakan ayam melalui pagar yang rusak dan setelah masuk ke dalam tempat peternakan ayam Terdakwa melihat saksi korban Patriz Moniz yang sedang tidur di kursi samping meja dan diatas meja tersebut terletak Handphone merk Xiaomi warna silver milik saksi korban yang sedang di cash lalu Terdakwa mendekati meja tersebut dan mengambil Handphone merk Xiaomi warna silver beserta charger Handphone merk Xiaomi dan langsung keluar lewat samping pagar yang rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab*



apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Xiaomi warna silver gold dengan Cassing warna hitam; Dikembalikan kepada saksi korban Patris Moniz; 1 (satu) buah Flash Disc Vandisk warna putih berisikan rekaman kejadian tindak pidana; dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Xiaomi warna silver gold dengan Cassing warna hitam; Dikembalikan kepada saksi korban Patris Moniz; 1 (satu) buah Flash Disc Vandisk warna putih berisikan rekaman kejadian tindak pidana; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 27 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Shelly Peetoom, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Marthina Latu

Cita Savitri, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nab